

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pemanfaatan zakat saat ini telah banyak menjadi perhatian beberapa kalangan. Banyak studi dan riset yang menunjukkan bahwa instrumen zakat ternyata mampu menjadi solusi bagi kemiskinan. Pemerintahpun sepertinya juga memiliki perhatian yang cukup besar terhadap potensi dana zakat. Buktinya UU no 38 tahun 1999, telah memfasilitasi keinginan untuk mengoptimalkan zakat nasional, atributnya pun telah ada, berupa Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ), maupun BSZ (Beban Setelah Zakat) bagi perusahaan dalam masalah zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Di sisi lain tidak sedikit Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang *concern* untuk menampung dana zakat, bahkan UU no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*, yakni menerima dana yang berasal dari zakat, *infaq*, *shodaqoh* (ZIS), hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat, *infaq*, *shodaqoh*.

Sesuai dengan perkembangan kegiatan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat yang terus berkembang, maka jenis-jenis harta yang dizakati juga mengalami perkembangan. Perusahaan sebagai suatu entitas juga tidak luput dari perhatian untuk dijadikan subjek zakat. Zakat perusahaan yang baru difatwakan awal tahun 2009 ini banyak menimbulkan interpretasi atas zakat

itu sendiri. Dikatakan zakat perusahaan, apakah berupa zakat yang dikoordinasi oleh perusahaan dan dipungut dari penghasilan direksi sampai seluruh karyawan yang telah mencapai *nishab* dan *haul*, atau zakat atas harta kekayaan perusahaan yang dikelola itu sudah bisa dikatakan mewakili ”istilah” zakat perusahaan.

Menurut Alim (2009) dalam Sula,dkk (2009), berdasarkan subjek zakat, maka bentuk perusahaan kontemporer menghadapi problematika diantaranya (1) penentuan faktor agama untuk perusahaan. Apakah Islam sebagai syarat wajibnya zakat dapat diganti dengan personifikasi agama pemilik atau operasional perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, (2) bagaimana jika pemilik perusahaan tidak semuanya beragama Islam.

Dalam tulisannya, Mingka (2008) dalam Sula,dkk (2010) mengatakan para ulama menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya adalah kegiatan *trading* atau perdagangan. Dasar hukum kewajiban zakat perusahaan itu sendiri adalah dalil yang bersifat umum sebagaimana terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah:267 dan hadist nabi yang diriwayatkan Samra (Qardhawi, 1999) dalam Sula, dkk (2010).

“Wahai orang-orang yang beriman, infaqkanlah (zakatkanlah) sebagian dari hasil usaha-usahamu yang baik-baik”.

”Rasululllah memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari segala yang kita peruntukkan untuk diperjualbelikan”.

Ayat Al-Quran (QS At-Taubah 9:103) membahas mengenai zakat, antara lain: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka”. Kalimat zakat dari sebagian harta mereka menunjukkan bahwa zakat dibayar dari harta.

Hadist (HR. Bukhari) membahas mengenai zakat, menyatakan: “..Orang yang berzakat sedangkan ia atau keluarganya membutuhkan, atau ia mempunyai hutang, maka hutang itu lebih penting dibayar terlebih dahulu daripada zakat”. Jika dikaitkan dengan ayat di atas, hadist ini secara ringkas menggambarkan bahwa harta yang akan dizakatkan adalah harta yang bebas dari hutang.

Berbicara tentang zakat perusahaan, maka hal yang menjadi titik perhatian dari seluruh akun perusahaan adalah akun aktiva-kewajiban, yang dalam hal ini terepresentasi dalam neraca. Syahatah (2009) dalam Sula, dkk (2010) mengatakan bahwa diantara tujuan yang terpenting dari perhitungan dan neraca itu ialah untuk menjelaskan hak-hak si pemilik perusahaan dan hak-hak orang lain, *hisab* zakat, dan juga untuk dijadikan patokan dalam pengambilan keputusan-keputusan. Atas dasar itu, maka setiap usaha perlu menyusun neraca zakat maal. Namun demikian, kajian Syahatah tersebut hanya terbatas pada perusahaan yang dimiliki individu, sedangkan untuk perusahaan kontemporer tidak disinggung.

Secara ideal, organisasi bisnis hendaknya dapat menciptakan realitas organisasinya berdasarkan pada metafora zakat. Implikasi dari hal ini adalah bahwa semua perangkat organisasi akan disusun sedemikian rupa sehingga benar-benar merefleksikan zakat sebagai metafora (Triuwono, 2001). Konsekuensi yang timbul selanjutnya adalah, suatu entitas dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak hanya semata-mata *profit oriented* tapi zakat *oriented*. Sehingga dalam hal ini, setiap entitas atau perusahaan dalam menjalankan usahanya berorientasi untuk meningkatkan profit perusahaan agar nilai zakat yang dikeluarkan juga meningkat, dan secara otomatis peningkatan ini juga akan memberikan manfaat yang tidak sedikit pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Atas dasar argumen tersebut, maka perlu dikaji suatu konsepsi mengenai zakat terhadap aktiva perusahaan. Bagaimana suatu aktiva dalam sebuah entitas atau perusahaan menjadi aset wajib zakat dan wajib dikeluarkan zakatnya, karena sebenarnya, jika mau diamati dari aktiva-aktiva perusahaan itu baik aktiva tetap atau lancar dan lain sebagainya terkandung potensi zakat manakala nilainya telah mencapai *nishab* dan cukup *haul*.

Uraian di atas mengisyaratkan bahwa penyajian zakat tersebut meliputi berbagai aspek yang terlibat, baik dari sisi UU, syariah, maupun dari sisi akuntansi. Untuk itu, sejalan dengan integrasi ilmu dengan Islam, maka dalam penyajian zakat telaah dari aspek syariah maupun aspek akuntansi amatlah diperlukan dalam memberikan definisi dan pengukuran yang jelas terhadap harta, hutang, dan pajak tersebut.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Sula,dkk yang membahas mengenai zakat perdagangan beserta akuntansi zakat dengan cara perhitungannya. Bagaimana suatu aktiva menjadi aset wajib zakat yang nilainya telah mencapai *nishab* dan *haul*. Potensi zakat yang besar manfaatnya ini harus diamati secara keseluruhan. Lokasi penelitian yang dipilih adalah BMT Al-Barokah yang terletak di kelurahan Mlangsen, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan dan kesesuaian dengan topik yang dipilih.

Kemenarikannya yaitu BMT Al-Barokah merupakan salah satu BMT yang ramai dan berkembang setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan laba usahanya yang setiap tahun meningkat. Data perhitungan hasil usahanya dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1

**KOPPONTREN KHOZINATUL ULUM “BMT AL-BAROKAH”
PERHITUNGAN HASIL USAHA
31 DESEMBER 2012
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2011
(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)**

	2012	2013
Pendapatan Usaha	541.442.254,00	444.752.297,38
Beban Usaha	(503.181.169,82)	(404.974.705,79)
Sisa Hasil Usaha Kotor	38.261.084,18	39.777.591,59
Pendapatan Lain-lain	9.446.766,13	1.287.935,29
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	47.707.850,31	41.065.526,88
Taksiran Pajak Penghasilan	(5.963.481,29)	(5.133.190,86)
Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak	41.744.369,02	35.932.336,02

Sumber : Laporan Keuangan BMT Al-Barokah (2012)

Tabel tersebut diatas dapat kita lihat bahwa Laba Usaha Bersih meningkat dari tahun 2011 ke tahun 2012. Kemudian, pada Februari 2014 BMT Al-Barokah akan berpindah lokasi pengoperasiannya dengan gedung bertingkat dua yang lebih memadai untuk menunjang aktivitas operasional dan hal ini mendukung berkembangnya BMT Al-Barokah ke arah yang lebih baik ke depannya. Lokasi gedung yang baru lebih dekat ke pusat kota Blora.

Dari sisi keunikannya BMT ini mempekerjakan alumni santri-santri dari Pondok Pesantren Khozinatul Ulum yang merupakan Pondok terbesar di kecamatan Blora. Hal ini dapat dilihat dari informan yang penulis pilih yang merupakan lulusan santri Pondok Pesantren Khozinatul Ulum (Lihat identitas informan pada bab 4). Dipilih kesesuaiannya karena BMT Al-Barokah menganut prinsip perdagangan syariah dan sangat terasa kentalnya agama dalam setiap transaksi perdagangannya. Hal tersebut dibuktikan dengan tujuan bidang usaha Koppondren Khozinatul Ulum BMT Al-Barokah yang menjalankan kegiatan usaha yaitu Simpan Pinjam Syariah (Lihat bab 4). BMT Al-Barokah ini dimiliki oleh seorang Kyai pemimpin Pondok Pesantren Khozinatul Ulum Blora.

Dengan pemilihan lokasi ini diharapkan peneliti menemukan hal-hal baru dan bermakna tentang zakat sekaligus mendapat informasi zakat langsung yang tepat dan lengkap dari seorang pengelola BMT yang merupakan ahli agama. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Zakat terhadap aktiva:

konsepsi, aplikasi, dan perlakuan akuntansi di BMT Al-Barokah Kabupaten Blora.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

Bagaimana konsep, aplikasi dan perlakuan akuntansi suatu akun aktiva-kewajiban bisa menjadi aset wajib zakat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaiman konsep, aplikasi dan perlakuan akuntansi terhadap zakat.
2. Untuk mengetahui suatu akun aktiva-kewajiban perusahaan bisa menjadi aset wajib zakat.

D. Manfaat Penelitian

Mengenai manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan informasi mengenai zakat secara luas serta pengaruhnya terhadap aktiva dan perlakuan akuntansi dalam suatu lembaga perusahaan yang terkait.

2. Bagi penulis merupakan sarana untuk mempraktekkan teori-teori yang didapatkan dari Ilmu Akuntansi Syariah dan sekaligus sebagai syarat untuk menempuh skripsi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penulisan ini dikelompokkan menjadi lima bab yaitu bab pendahuluan, bab landasan teori, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan, serta bab penutup.

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka sebagai dasar berpijak dalam tinjauan atas permasalahan yang ada. Pada bagian ini berisi landasan teori dan penelitian terdahulu.

Bab III adalah metode penelitian yang mencakup lokasi penelitian, jenis penelitian, teknik atau metode penelitian, definisi konsep dan analisis data.

Bab IV berisi gambaran umum obyek yang diteliti beserta profil dari informan, analisis mengenai konsep, aplikasi dan perlakuan akuntansi suatu akun aktiva-kewajiban bisa menjadi aset wajib zakat. Hasil ini disampaikan secara verbal dengan kata-kata dan dengan tabel.

Bab V yaitu penutup, pada bagian ini berisi kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan pada pihak yang memerlukan untuk pengembangan bagi peneliti selanjutnya.